

**KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
DI SD N 178492 PAGARBATU**

**Lidiya Saragih¹, Aisha Samosir², Septilina Berutu³, Sudung Hutagalung⁴
Rusmaya Sihombing⁵, Angel Purba⁶**

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Sumatera Utara, Indonesia

sudunghutagalung551@gmail.com

Abstrak

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Guru sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan dituntut untuk memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai, terutama dalam membentuk karakter dan moral peserta didik melalui pembelajaran yang efektif dan bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualifikasi dan kompetensi guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) di SD Negeri 178492 Pagarbatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara terhadap guru PAK yang aktif mengajar di sekolah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAK di SD Negeri 178492 Pagarbatu telah memenuhi kualifikasi akademik sesuai dengan standar nasional, yaitu memiliki gelar sarjana di bidang pendidikan agama Kristen dan pengalaman mengajar yang relevan. Selain itu, guru tersebut juga memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang baik, yang tercermin dari kemampuan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, membangun relasi yang baik dengan siswa dan orang tua, serta menjadi teladan moral bagi peserta didik. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran guru yang kompeten dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah dasar.

Kata Kunci : Kualifikasi, Kompetensi.

Abstract

Education plays a strategic role in shaping high-quality and competitive human resources. As the frontline of the educational process, teachers are required to possess adequate qualifications and competencies, particularly in shaping students' character and morals through effective and meaningful learning. This study aims to evaluate the qualifications and competencies of Christian Religious Education (CRE) teachers at SD Negeri 178492 Pagarbatu. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation and interviews with active CRE teachers at the school. The results show that the CRE teacher at SD Negeri 178492 Pagarbatu meets the national academic qualification standards, holding a bachelor's degree in Christian religious education and relevant teaching experience. In addition, the teacher demonstrates strong pedagogical, professional, social, and personal competencies, as evidenced by their ability to design and implement learning activities, build positive relationships with students and parents, and serve

as a moral role model for the learners. These findings highlight the importance of competent teachers in enhancing the quality of religious education at the elementary school level.
Keywords : Qualification, Competence.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di Indonesia, peran guru sangat krusial dalam proses pendidikan, terutama di tingkat dasar. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator bagi siswa. Oleh karena itu, kualifikasi dan kompetensi guru menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas pendidikan di sekolah. Dalam konteks ini, observasi terhadap kualifikasi dan kompetensi guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di SD N 178492 Pagarbatu menjadi sangat relevan untuk memahami kontribusi mereka dalam proses pembelajaran.

Kualifikasi guru mencakup latar belakang pendidikan formal, sertifikasi, dan pelatihan yang telah diikuti. Di SD N 178492 Pagarbatu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan kemampuan mereka dalam menyampaikan materi pelajaran, mengelola kelas, serta berinteraksi dengan siswa. Dengan kualifikasi yang memadai, diharapkan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa secara optimal.

Selain kualifikasi, kompetensi guru juga merupakan aspek yang tidak kalah penting. Kompetensi guru mencakup pengetahuan pedagogis, kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran yang efektif, serta keterampilan dalam menilai dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Melalui observasi di SD N 178492 Pagarbatu, dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kemampuan guru dalam menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran. Kompetensi yang baik akan berkontribusi pada peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa.

Observasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan profesional bagi guru Pendidikan Agama Kristen di SD N 178492 Pagarbatu. Dengan kualifikasi dan kompetensi yang baik, diharapkan proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan efektif, sehingga siswa dapat mencapai potensi terbaik mereka. Observasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang

lebih baik dan berkualitas dengan mengetahui kualifikasi dan kompetensi guru mata pelajaran Agama Kristen di SD N 178492 Pagarbatu.

Tinjauan Pustaka

Kualifikasi Guru

Peningkatan kualifikasi akademik merupakan faktor penting dalam meningkatkan profesionalisme guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada Pasal 5 ayat 1, dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang berkualitas hanya dapat tercapai jika didukung oleh guru yang memiliki kapasitas dan profesionalisme. Seorang guru dikatakan memiliki kapasitas jika memenuhi kualifikasi akademik yang minimal dan kompeten dalam bidangnya. Sedangkan guru profesional adalah guru yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang. Untuk mengembangkan pendidikan, keduanya sangat diperlukan, tanpa hal tersebut maka pendidikan akan terhambat.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau diploma (IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan moral), serta memiliki sertifikat pendidik, dan sehat jasmani serta rohani. Di sisi lain, seorang guru juga harus mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia secara menyeluruh, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan ini, tentunya diperlukan guru yang memiliki kualifikasi dan kapasitas yang baik.

Kualifikasi dikembangkan dari Peraturan No. 19 tahun 2005, adapun dimensinya adalah: (1) Kualifikasi akademik (2) Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan; (3) Sertifikat profesi guru (4) rencana pengajaran (teaching plans and materials), (5) prosedur mengajar (classroom procedurs), dan (6) hubungan antar pribadi (interpersonal skill). Dengan demikian, jika guru memenuhi kualifikasi, kapasitas dan kompetensi, maka siswa akan berkualitas. Perbaikan kualitas pendidikan tidak akan

memberikan sumbangan yang signifikan apabila tidak didukung oleh guru yang memiliki kompetensi, kualifikasi dan kapasitas. Guru yang memiliki semua itu akan mudah menjadikan pembelajaran berkualitas.

Kompetensi Guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Kompetensi bisa bermakna pula sebagai kemampuan, kecakapan atau keahlian. UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mendefinisikan kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Dengan demikian kompetensi guru adalah hasil penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, perilaku yang dimiliki dan dikuasai dalam rangka menjalankan tugas keprofesionalannya. Sebagai suatu profesi, guru mesti memiliki empat kompetensi yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian (moral).

Kompetensi Pedagogik merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Hal ini mengenai dimana guru harus mampu; a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. j) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Kompetensi Kepribadian. Hal ini mengenai dimana guru harus mampu; a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan Masyarakat. c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Kompetensi Sosial. Hal ini mengenai dimana guru harus mampu; a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Kompetensi Profesional. Hal ini mengenai dimana guru harus mampu; a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. b) Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya. c) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. d) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. e) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. f) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dengan cara menggambarkan dan menganalisis kondisi yang ada secara mendalam. Teknik pengumpulan data digunakan dalam metode ini adalah observasi, yang memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung perilaku dan interaksi dalam konteks alami, serta wawancara, yang memberikan wawasan lebih dalam melalui interaksi langsung dengan informan. Observasi dilakukan di SD N 178492 dengan narasumber utama Ibu N Pasaribu, S. Pd., sebagai guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Kristen di sekolah tersebut. Data yang dikumpulkan dianalisis secara naratif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori manajemen tenaga pendidik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Guru di SD Negeri 178492 Pagarbatu

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SD Negeri 178492 Pagarbatu, diketahui bahwa kualifikasi akademik guru menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang

efektivitas pembelajaran. Ibu N Pasaribu, S. Pd., telah memenuhi kualifikasi akademik minimal sebagai seorang pendidik, yakni memiliki gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa seorang guru profesional harus memiliki pendidikan minimal S1 atau D-IV dan menguasai kompetensi dasar sebagai tenaga pendidik.

Selain mengajar sebagai guru kelas, Ibu N Pasaribu juga memiliki tanggung jawab sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen di sekolah tersebut. Ia memiliki latar belakang pendidikan dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan program studi pendidikan agama Kristen, hal ini sesuai baik dalam mendukung tugasnya dalam mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Kristen, sehingga ia mampu membimbing siswa dalam memahami nilai-nilai spiritual dan moral sesuai dengan ajaran agama Kristen.

Dalam aspek kompetensi akademik, Ia memiliki pemahaman yang baik tentang kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan metode pembelajaran yang sesuai. Ia juga mengikuti berbagai pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan pendidikan agama untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada siswa. Menurut narasumber, menjadi guru pendidikan agama Kristen bukan hanya tentang menyampaikan materi ajar, tetapi juga menjadi teladan bagi siswa dalam menjalankan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Oleh karena itu, ia selalu berusaha untuk memberikan pengajaran yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga membangun karakter dan moral peserta didik.

Kompetensi Guru dalam Proses Pembelajaran

Selama observasi, terlihat bahwa Ibu N Pasaribu memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kelas, kompetensi yang dimiliki mencakup kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

Dalam aspek kompetensi pedagogik, Ibu N Pasaribu, S. Pd., menunjukkan pemahaman yang baik terhadap karakteristik peserta didik yaitu mampu mengidentifikasi kemampuan awal siswa serta menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Sebagai guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Kristen, Ia menggunakan pendekatan kontekstual yang menghubungkan ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, dalam mengajarkan tentang kasih dan kepedulian terhadap sesama, dengan menggunakan metode bercerita dan diskusi, di mana siswa diajak untuk

merenungkan pengalaman pribadi mereka serta memahami bagaimana ajaran agama dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga menggunakan lagu-lagu rohani dan permainan edukatif untuk menarik minat siswa agar lebih antusias dalam belajar. Dalam perencanaan pembelajaran, Ibu N Pasaribu, S. Pd., menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sistematis, termasuk strategi pengajaran dan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa. Ia juga memanfaatkan media pembelajaran seperti video animasi Alkitab dan ilustrasi cerita untuk membantu siswa memahami pesan-pesan moral yang diajarkan.

Dalam aspek kompetensi kepribadian, sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Ibu N Pasaribu menunjukkan sikap yang profesional dan berintegritas tinggi. Ia memiliki karakter yang sabar, penuh kasih, dan selalu berusaha menjadi teladan bagi siswa dalam hal moral dan spiritualitas. Dalam interaksi dengan siswa, selalu bersikap ramah, penuh perhatian, dan memberikan motivasi kepada mereka untuk menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga sering mengajak siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, serta membiasakan mereka untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam segala hal.

Dalam aspek kompetensi sosial, Ibu N Pasaribu memiliki hubungan yang baik dengan peserta didik, rekan sejawat, serta orang tua siswa. Ia sering berkomunikasi dengan orang tua untuk membahas perkembangan karakter dan spiritualitas siswa, serta memberikan bimbingan kepada mereka dalam mendukung pendidikan agama anak-anak mereka di rumah. Selain itu, juga aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolah, seperti perayaan Natal, Paskah, dan kegiatan ibadah bersama. Dalam setiap kegiatan selalu berperan aktif dalam membimbing siswa untuk memahami makna perayaan tersebut dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam aspek kompetensi profesional, sebagai seorang pendidik, Ibu N Pasaribu memiliki kompetensi profesional yang kuat dalam menguasai materi ajar dan menyampaikannya dengan cara yang menarik bagi siswa, selalu berusaha untuk memperdalam pemahamannya tentang ajaran agama dan cara mengajarkannya dengan metode yang relevan bagi siswa sekolah dasar. Dan juga aktif dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap metode pengajaran yang diterapkan. Jika ditemukan adanya kendala dalam pembelajaran, maka yang dilakukan ialah mencari strategi alternatif agar siswa lebih mudah memahami materi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri 178492, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi dan kompetensi guru pendidikan agama Kristen memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, seperti latar belakang pendidikan yang relevan dan sertifikasi profesi, mampu melaksanakan tugasnya dengan lebih profesional. Yang menunjukkan bahwa ibu N Pasaribu, S. Pd., sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di SD Negeri 178492, telah menerapkan sebagian besar standar kompetensi guru dengan baik.

REFERENSI

- Abdul Majid. (2012). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Ananda, Rusydi. 2018. *Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*. Medan: LPPPI.
- E. Mulyasa. (2007). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005).
- Indra Jati Sidi, "Pendidikan dan Peran Guru dalam Era Globalisasi", *Majalah Komunika* No.25, Edisi. VIII, 2000.
- Jahidi, Jaja. 2014. *Kualifikasi dan Kompetensi Guru*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan*. Volume 2(1). 23-30.
- Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses belajar mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005).
- UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.